



P E N E T A P A N

Nomor : 5/Pdt.P/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

JELITA, Tempat Lahir Kasongan, Tanggal lahir 29 Juli 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Tayung No. 27 Talian Kereng atau Jalan Kenangan No 21 Kasongan Lama, selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti – bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 22 Juni 2018 dibawah Register perkara Nomor : 5/Pdt.P/2018/PN Ksn, dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 29 Juli 1959 di Kasongan;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 26 April 1990 dengan seorang laki-laki yang bernama ASADIN dan nama Pemohon yang tercantum ialah JELITA sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KANTOR URUSAN AGAMA Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 11 Mei 1990;
3. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah JELITA sebagaimana tercantum pada:
 - a. SK. Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor P.823-II-3/84 tanggal 30 Juli 1984 dikeluarkan oleh SETWILDA Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah;
 - b. Ijasah S.M.P Nomor 750370 tanggal 10 Desember 1975 dikeluarkan oleh SMP Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ijasah S.M.A Nomor X/X Ci 136150 tanggal 1 Mei 1979 dikeluarkan oleh SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. PROGRAM KHUSUS KURSUS PENDIDIKAN GURU PAKET C YANG DIPADATKAN 6 (ENAM) BULAN Nomor 25 OE cc K6 000685 tanggal 4 juli 1984 dikeluarkan oleh KPGN (KURSUS PENDIDIKAN GURU NEGERI) Palangka Raya;
- e. SERTIFIKAT PENDIDIKAN No. 0003094 tanggal 30 September 2012 dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya;
- f. Ijasah Perguruan Tinggi Nomor 19878.UN24.1.31.2015 tanggal 2 April 2016 dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya;
4. Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten katingan dengan nomor 6206CLT1702201007132 tanggal 17 Fbruari 2010 atas nama JELITA PION dengan data: jenis kelamin perempuan lahir di Kasongan pada tanggal 29 juli 1959, anak ke empat dari ayah Pion dan ibu Normin;
5. Bahwa terdapat perbedaan data pemohon dalam Akta lahir dan Ijsh-ijasahnya yakni penulisan nama JELITA PION yang seharusnya JELITA;
6. Bahwa karena adanya perbedaan data Pemohon dalam Akta Lahir dan dalam ijazah maka perlu ada perbaikan pada Akta Pemohon tersebut mengenai nama Pemohon;
7. Bahwa guna perbaikan data pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa nama Pemohon adalah JELITA;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan agar membuat Catatan Pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 6206CLT1702201007132 tanggal 17 Februari 2010 atas nama JELITA PION tentang perbaikan nama Pemohon menjadi JELITA;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak melakukan perubahan ataupun perbaikan terhadap Permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama JELITA PION dengan NIK. 6206026907590001 tertanggal 8April 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6206020107090014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 8 Januari 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/IV/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 11 Mei 1990, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6206CLT1702201007132 atas nama JELITA PION, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan tertanggal 17 Februari 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (S.M.P) Nomor: 750370 atas nama JELITA, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah pertama (S.M.P) Negeri Kasongan, tertanggal 10 Desember 1975, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Kasongan, Nomor: X/X Ci 136150 atas nama YELITA, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 1 Mei 1979, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Berita Acara perbaikan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 227/125.4.30/Md-80 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas 1 Kasongan, tertanggal 24 Maret 1980, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Program Khusus Kursus Pendidikan Guru Paket C Yang Dipadatkan Menjadi 6 (Enam) Bulan, Nomor: 25 OE cc k6 0000685 atas nama JELITA, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 4 Juli 1984, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: P.632-II-3/84, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Kalimanta Tengah, tertanggal 30 Juli 1984, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Sertifikat Pendidikan Nomor 1181202702979 atas nama JELITA, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 30 September 2012, diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Ijazah Universitas Palangka Raya, Nomor: 19878.UN24.1.31.2015 atas nama JELITA, yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Universitas Palangka Raya, tertanggal 2 April 2016, diberi tanda P-11;

Dimana fotocopy Bukti – bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, selain bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu :

SAKSI I : MUHAMMAD ASADIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama JELITA tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran tersebut ingin dilakukan perubahan dari JELITA PION menjadi JELITA ;
- Bahwa nama JELITA adalah nama pemohon sedari kecil, sedangkan PION adalah nama orang tua laki-laki dari Pemohon;
- Bahwa perubahan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap Pemohon tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibuat secara kolektif di tempat tinggal Pemohon;

SAKSI II : NETTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama JELITA tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran tersebut ingin dilakukan perubahan dari JELITA PION menjadi JELITA ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama JELITA adalah nama pemohon sedari kecil, sedangkan PION adalah nama orang tua laki-laki dari Pemohon;
- Bahwa perubahan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap Pemohon tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibuat secara kolektif di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama JELITA tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran akan tetapi nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran tersebut ingin dilakukan perubahan dari JELITA PION menjadi JELITA ;
- Bahwa nama JELITA adalah nama pemohon sedari kecil, sedangkan PION adalah nama orang tua laki-laki dari Pemohon;
- Bahwa perubahan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dimintakan agar segala administrasi baik pendidikan ataupun masalah kependudukan terhadap Pemohon tersebut tidak terkendala dikemudian hari;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon tersebut dibuat secara kolektif di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUH. Perdata menyebutkan: "Tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama – nama depan pada nama depannya tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan (bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa sebagaimana Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6206CLT1702201007132 tertanggal 17 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, benar disana tertulis nama Pemohon adalah JELITA PION, (bukti P-4);
3. Bahwa benar Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran (bukti P-4) tersebut dari sebelumnya JELITA PION menjadi JELITA dengan maksud supaya ada kesesuaian data nama yang tercantum Pemohon ;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon telah mempergunakan nama JELITA sejak kecil, selain itu dalam dokumen berupa Ijazah-Ijazah Pendidikan yang dimiliki oleh pemohon, telah mempergunakan nama JELITA, sebagaimana juga hal tersebut dibenarkan oleh Saksi 1.MUHAMMAD ASADIN dan 2. NETTI , oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari sebelumnya JELITA PION sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan menjadi JELITA dengan maksud supaya seluruh dokumen Kependudukan milik Pemohon memiliki kesamaan nama dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesesuaian guna mempermudah dalam mengurus surat menyurat dan guna kepentingan Pemohon di kemudian hari ;

5. Bahwa pembuatan Akta kelahiran Pemohon tersebut dilakukan secara kolektif oleh petugas desa, sebagaimana juga hal tersebut dibenarkan oleh Saksi 1.MUHAMMAD ASADIN dan 2. NETTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 terbukti bahwa nama lengkap Pemohon adalah : JELITA, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi 1.MUHAMMAD ASADIN dan 2. NETTI yang merupakan keluarga Pemohon yang mengatakan bahwa nama Pemohon sejak Lahir diberi nama JELITA;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ini yaitu P-3, P5 sampai dengan P-11 adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang tentunya apa yang tertulis didalamnya harus diakui kebenarannya tentang nama Pemohon adalah JELITA, demikian juga berdasarkan keterangan kedua saksi-saksi tersebut yang adalah orang-orang terdekat dari Pemohon yang mengatakan bahwa nama Pemohon adalah JELITA sedangkan nama PION adalah nama orang tua laki-laki (ayah) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti–bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, dan fakta–fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa :

1. ayat (1) *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”* ;
2. ayat (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
3. ayat (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan ;

Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama JELITA seperti yang tertulis pada surat bukti P-4 dari JELITA PION menjadi JELITA, menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, sehingga untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan warga Negara Indonesia, maka permohonan Pemohon yaitu untuk dilakukannya perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan adalah cukup beralasan dan layak untuk dikabulkan, selain itu juga mengingat bukti surat P-4 tersebut dibuat secara kolektif dimana pembuatan suatu surat secara kolektif memiliki kecenderungan untuk terjadi kesalahan baik kesalahan pengetikan ataupun kesalahan data sipembuat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga besar kemungkinan pada bukti surat P-4 juga terjadi kesalahan demilikan, dan selain itu mengenai hal tersebut juga tidak ada larangan dan juga tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, kepatutan dan juga tidak ada menimbulkan kerugian dari pihak lain, maka dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPerdata, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan atau Dinas yang berkompeten untuk itu untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengganti nama Pemohon yang terdapat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6206CLT1702201007132 tertanggal 17 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan, diganti yang **semula tertulis JELITA PION, diganti menjadi JELITA**;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kasongan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk segera mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan guna mencatat perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkannya;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **3 JULI 2018**, oleh kami **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 22 Juni 2018, Nomor : 5/Pen.Pdt.P/2018/PN Ksn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **SYAHRIL**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M

SYAHRIL

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Biaya - biaya :

- PNBP (Pendaftaran dan Redaksi)	Rp. 40.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
- Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 171.000,00</u>

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 5/PDT.P/2018/PN Ksn